

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANTARA PENGAKUAN KONSTITUSIONAL DAN IMPLEMENTASI DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Adirandi M Rajab¹⁾, Moh. Ery Kusmiadi²⁾.

^{1,2)} Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

e-mail : iduli0053@gmail.com

Received: 10-11-2024

Revised: 12-12-2024

Accepted: 20-01-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Constitutional, Customary Law, Natural Resources, Sustainable, Equitable Development,

From a constitutional perspective, the recognition of customary law embodies the principles of a democratic state governed by the rule of law that respects diversity. The state is obliged not only to normatively acknowledge the existence of customary law communities but also to guarantee their protection and uphold their constitutional rights. Such recognition must be realized through concrete policies, including the strengthening of customary institutions, the recognition of customary territories, the protection of customary land rights, and the inclusion of indigenous communities in all development processes affecting their lands and livelihoods. Furthermore, strengthening the enforcement of customary law in Southwest Papua is crucial, given the strategic role indigenous communities play in maintaining environmental balance and the sustainability of natural resources. The various forms of local wisdom found within indigenous communities have proven effective in preserving ecosystems and preventing the overexploitation of natural resources. Therefore, customary law should not be viewed as an obstacle to development, but rather as a strategic partner in achieving sustainable and equitable development.

Abstrak.

Dalam perspektif ketatanegaraan, pengakuan terhadap hukum adat merupakan wujud dari prinsip negara hukum yang demokratis dan menghormati keberagaman. Negara tidak hanya berkewajiban mengakui keberadaan masyarakat hukum adat secara normatif, tetapi juga harus menjamin perlindungan dan memberikan hak-hak konstitusional mereka. Pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret, termasuk penguatan kelembagaan adat, pengakuan wilayah adat, perlindungan hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan yang berkaitan dengan wilayah dan kehidupan mereka. Lebih lanjut, penguatan penegakan hukum adat di Papua Barat Daya menjadi penting mengingat masyarakat adat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Berbagai kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat adat terbukti mampu menjaga ekosistem dan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Oleh karena itu, hukum adat tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai mitra strategi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci:

Konstitusi, Hukum Adat, Sumber Daya Alam, Pembangunan Berkelanjutan, Merata,

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain hukum negara, terdapat hukum adat yang telah hidup jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Pengakuan terhadap hukum adat secara konstitusional tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua Barat Daya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat dengan keberadaan berbagai masyarakat hukum adat seperti Suku Moi, Maybrat, Tehit, Imekko, dan berbagai kelompok adat lainnya. Kehidupan masyarakat di Papua Barat Daya masih sangat dipengaruhi oleh hukum adat terutama dalam pengelolaan tanah ulayat, penyelesaian sengketa, perkawinan adat, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Dalam praktiknya, pengakuan terhadap hukum adat di Papua Barat Daya menghadapi berbagai tantangan. Konflik pengadaan tanah, investasi, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan kawasan pemerintahan sering kali menimbulkan permasalahan antara pemerintah, investor, dan masyarakat adat¹. Penelitian mengenai kedudukan hukum adat di Papua Barat Daya menjadi penting untuk melihat sejauh mana pengakuan konstitusional tersebut telah diimplementasikan dalam kehidupan ketatanegaraan². Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang saling berkaitan. Masyarakat adat di Papua Barat Daya memandang tanah bukan sekadar aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan, melainkan bagian dari identitas, sejarah, dan keberlangsungan kehidupan generasi mereka. Tanah adat memiliki nilai spiritual dan filosofis yang sangat tinggi karena dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah maupun aktivitas investasi yang menyentuh wilayah adat sering kali menimbulkan resistensi apabila tidak melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

¹ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 176–180.

² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 285–290.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran investasi di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, maupun pembangunan infrastruktur dipandang sebagai instrumen penting untuk mempercepat pembangunan di Papua Barat Daya. Namun demikian, orientasi pembangunan yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat adat yang berupaya mempertahankan hak ulayat dan keberlangsungan lingkungan hidup mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Persoalan lain yang sering muncul adalah belum optimalnya proses identifikasi dan pengakuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah daerah. Meskipun konstitusi telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, implementasinya masih memerlukan berbagai persyaratan

Gambar 1 Peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) Surabaya



Sumber: <https://www.suaratani.com/2022/11/presiden-resmikan-asrama-mahasiswa.html>

administratif yang tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat adat. Pengakuan resmi terhadap suatu komunitas adat sering kali membutuhkan penelitian, verifikasi, pemetaan wilayah adat, serta penetapan melalui produk hukum daerah. Proses yang panjang dan kompleks tersebut menyebabkan banyak komunitas adat belum memperoleh pengakuan formal dari negara, meskipun secara sosiologis mereka masih hidup dan menjalankan sistem hukum adatnya.

Selain itu, persoalan tumpang tindih regulasi juga menjadi hambatan dalam implementasi pengakuan hukum adat di Papua Barat Daya. Berbagai peraturan di bidang agraria, kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup, dan investasi sering kali tidak sepenuhnya mengakomodasi keberadaan hak ulayat masyarakat adat. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum yang berdampak

pada meningkatnya potensi konflik antara masyarakat adat dengan pihak pemerintah maupun perusahaan. Dalam banyak kasus, pemberian izin usaha dilakukan tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh keberadaan wilayah adat yang secara turun-temurun telah dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Keberadaan Otonomi Khusus Papua sebenarnya memberikan peluang yang lebih besar bagi penguatan posisi masyarakat hukum adat dalam sistem pemerintahan daerah. Otonomi Khusus dirancang sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk hak atas tanah adat, budaya, dan sumber daya alam. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat masih menghadapi kendala, baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Otonomi Khusus benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada masyarakat adat.

Dalam perspektif ketatanegaraan, pengakuan terhadap hukum adat merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang demokratis dan menghormati keberagaman. Negara tidak hanya berkewajiban mengakui keberadaan masyarakat hukum adat secara normatif, tetapi juga harus menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional mereka³ Pengakuan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret, termasuk penguatan kelembagaan adat, pengakuan wilayah adat, perlindungan hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan yang berkaitan dengan wilayah dan kehidupan mereka. Lebih lanjut, penguatan kedudukan hukum adat di Papua Barat Daya menjadi penting mengingat masyarakat adat memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Berbagai kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat adat terbukti mampu menjaga keberlanjutan ekosistem dan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Oleh karena itu, hukum adat tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya, menjadi sangat relevan. Kajian ini diperlukan untuk menilai efektivitas pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat, mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi yang masih terjadi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Dengan demikian, diharapkan tercipta harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat yang

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 152–156; lihat juga Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan pengaturan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku??
2. Bagaimana bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam perspektif konstitusi Indonesia, khususnya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kedudukan hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi di Provinsi Papua Barat Daya?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang kemudian digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan Library research yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis berupa penelitian yang mengkaji melalui perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan sekunder yang meliputi buku literature dan bahan hukum tersier. Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan Dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh melalui study kepustakaan. teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelisik pada berbagai literature, internet, dan jurnal. hasil dari bahan yang diperoleh kemudian dianalisis secara Deskriptif kualitatif, dan melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

1. Sumber Hukum Nasional

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan hukum nasional Indonesia⁴. Sejak masa kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menyadari bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam pembangunan sistem hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.⁵ Kedudukan hukum adat sebagai sumber hukum nasional dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya diakui keberadaannya, tetapi juga dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum positif di Indonesia. Selain dalam bidang agraria, nilai-nilai hukum adat juga menjadi rujukan dalam penyusunan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, serta perlindungan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai sumber inspirasi dan sumber materiil dalam pembentukan hukum nasional.

2. Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional

Hukum adat berfungsi melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Konstitusi Indonesia memberikan landasan yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memperoleh legitimasi konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat adat juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar masyarakat adat tidak

⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 17–22; Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 5–8.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 37–42; Dominikus Rato, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2015), hlm. 73–79.

mengalami diskriminasi, marginalisasi, maupun kehilangan hak-hak tradisional akibat kebijakan pembangunan atau eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan keberadaan mereka. Dalam praktiknya, hukum adat menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan komunitas sosial. Berbagai aturan adat yang mengatur pemanfaatan hutan, sungai, laut, dan tanah adat telah terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hukum adat tidak hanya berdampak pada terjaganya hak-hak

Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, hukum adat masih menjadi pedoman utama dalam penyelesaian sengketa serta pengaturan kehidupan masyarakat⁶. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat umumnya lebih mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pendekatan yang bersifat represif. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan gotong royong⁷. Meskipun demikian, perlindungan terhadap hukum adat masih menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi, modernisasi, investasi berskala besar, serta ekspansi industri ekstraktif sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan pembangunan dan hak-hak masyarakat adat. Tidak jarang masyarakat adat kehilangan akses terhadap wilayah adatnya akibat pemberian izin pengelolaan lahan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan yang memadai dari masyarakat setempat.

Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan negara yang lebih berpihak pada perlindungan hak masyarakat adat melalui penguatan regulasi, pengakuan wilayah adat, serta pelibatan masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Dengan demikian, hukum adat memiliki fungsi strategis dalam melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Keberadaan hukum adat tidak hanya mencerminkan identitas budaya bangsa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, perlindungan hak konstitusional warga negara, serta pembangunan nasional yang menghormati keberagaman dan kearifan lokal. Penguatan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi di tengah dinamika perkembangan masyarakat modern.

Pengakuan Konstitusional Hukum Adat di Papua Barat Daya

⁶ Dominikus Rato, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2015), hlm. 120–125.

⁷ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 26–31

1. Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Memberikan dasar hukum pengakuan masyarakat hukum adat. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”* Rumusan ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan Indonesia dan memperoleh perlindungan secara konstitusional. Pengakuan konstitusional tersebut memiliki makna bahwa negara tidak hanya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai kelompok sosial budaya, tetapi juga mengakui hak-hak tradisional yang melekat pada mereka. Hak-hak tersebut meliputi hak atas wilayah adat, hak pengelolaan sumber daya alam, hak menjalankan hukum dan lembaga adat, serta hak mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman maupun kebijakan yang berpotensi mengabaikan hak-hak mereka

Pengakuan yang diberikan oleh Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bersifat bersyarat. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat adat dapat memperoleh pengakuan hukum, yaitu masyarakat hukum adat tersebut masih hidup, memiliki kelembagaan adat yang berfungsi, memiliki wilayah adat yang jelas, serta nilai-nilai adat yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perkembangan masyarakat. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan prinsip-prinsip konstitusi. Dalam implementasinya, ketentuan Pasal 18B Ayat (2) menjadi dasar lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat⁸. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan daerah yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah masing-masing⁹. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam kebijakan yang lebih operasional.

⁸ Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 154–158.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga diperkuat melalui berbagai putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat. Salah satu putusan yang memiliki arti penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam yang secara turun-temurun mereka kelola. Meskipun telah memperoleh pengakuan konstitusional, dalam praktiknya masyarakat hukum adat masih menghadapi berbagai tantangan. Konflik agraria, sengketa wilayah adat, eksploitasi sumber daya alam, serta minimnya penetapan wilayah adat oleh pemerintah sering kali menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat Pasal 18B Ayat (2) secara konsisten melalui pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Tantangan Implementasi Hukum Adat di Papua Barat Daya

1. Konflik Pengadaan Tanah

Permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan kantor pemerintahan, fasilitas umum, dan investasi sering menimbulkan konflik dengan masyarakat adat karena menyangkut hak ulayat¹⁰. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan belum selalu melibatkan masyarakat adat secara optimal¹¹. Dalam banyak kasus, masyarakat adat merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam proses perencanaan, musyawarah, maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah adat mereka. Akibatnya, muncul penolakan, sengketa kepemilikan tanah, serta ketegangan antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun pihak investor. Hak ulayat memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat adat karena tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mengandung nilai historis, sosial, budaya, dan spiritual. Bagi masyarakat adat, tanah merupakan bagian dari identitas komunitas yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi sumber kehidupan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, setiap bentuk pengalihan atau penggunaan tanah adat tanpa persetujuan masyarakat setempat sering dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tradisional mereka. Konflik pengadaan tanah umumnya terjadi akibat perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat adat. Pemerintah sering kali melihat tanah sebagai objek pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

¹⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 112–118.

¹¹ Myrna A. Safitri, *Masyarakat Adat dan Konflik Agraria di Indonesia* (Jakarta: HuMa, 2011), hlm. 45–52.

Sebaliknya, masyarakat adat memandang tanah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan komunitas adat itu sendiri. Perbedaan cara pandang tersebut menyebabkan proses pengadaan tanah menjadi kompleks, terutama ketika tidak terdapat mekanisme komunikasi dan konsultasi yang efektif antara para pihak.

Selain itu, permasalahan juga muncul karena belum seluruh wilayah adat memiliki pengakuan dan penetapan yang jelas dari pemerintah. Ketidakjelasan status hukum wilayah adat sering menimbulkan tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Dalam kondisi demikian, masyarakat adat berada pada posisi yang rentan karena kesulitan membuktikan hak mereka secara administratif meskipun secara faktual tanah tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun berdasarkan hukum adat. Faktor lain yang memperburuk konflik adalah ketidakseimbangan informasi dan kapasitas negosiasi antara masyarakat adat dan pihak yang membutuhkan tanah. Masyarakat adat sering kali tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan pembangunan, luas lahan yang dibutuhkan, dampak yang akan ditimbulkan, maupun bentuk ganti kerugian yang ditawarkan. Akibatnya, kesepakatan yang tercapai tidak selalu mencerminkan kehendak masyarakat secara bebas dan adil. Dalam beberapa kasus, ganti kerugian yang diberikan hanya mempertimbangkan nilai ekonomi tanah, tanpa memperhitungkan nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat pada tanah adat tersebut.

Pemerintah perlu mempercepat proses pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Kepastian hukum mengenai batas-batas wilayah adat akan membantu mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan dan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak ulayat masyarakat adat. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan tanah juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap proses pembangunan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, permasalahan pengadaan tanah yang berkaitan dengan hak ulayat tidak hanya merupakan persoalan hukum pertanahan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan hak-hak tradisional yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Analisis Ketatanegaraan

Dalam perspektif hukum tata negara, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan implementasi prinsip negara hukum yang demokratis. Dalam negara hukum demokratis, keberadaan masyarakat hukum adat dipandang sebagai salah satu bentuk pluralisme hukum yang diakui oleh konstitusi. Indonesia tidak hanya mengenal hukum negara sebagai satu-satunya sistem hukum yang berlaku, tetapi juga mengakui keberadaan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menghormati keberagaman sosial, budaya, dan hukum yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Dengan demikian, hukum adat menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional yang berfungsi melengkapi dan memperkaya pembangunan hukum nasional.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi konstitusional. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan pemilihan umum atau mekanisme perwakilan politik, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan karakteristik khusus¹². Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya, menjalankan sistem nilai adat, mengelola wilayah adat, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, negara berkewajiban menciptakan kebijakan yang menjamin partisipasi masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan yang berdampak terhadap kehidupan mereka¹³.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan perwujudan prinsip desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa pengelolaan kehidupan sosial di berbagai daerah memiliki kekhasan yang perlu dihormati oleh negara. Dalam konteks ini, negara tidak boleh menerapkan kebijakan yang bersifat seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Sebaliknya, negara harus memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem kelembagaan adat yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Implementasi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif dalam konstitusi dan realitas di lapangan. Banyak masyarakat adat yang belum memperoleh pengakuan formal dari pemerintah, sehingga hak-hak mereka rentan terabaikan dalam berbagai kebijakan pembangunan. Konflik agraria, sengketa wilayah adat, serta tumpang tindih perizinan menjadi bukti bahwa perlindungan

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 128–135; Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 85–91.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 80–85; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

terhadap masyarakat hukum adat masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaannya.

Modernisasi dan Globalisasi

Perubahan sosial menyebabkan berkurangnya praktik-praktik hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat¹⁴, tetapi juga berdampak pada menurunnya peran lembaga adat sebagai institusi yang selama ini menjadi penjaga nilai, norma, dan tradisi hukum adat. Generasi muda masyarakat adat cenderung lebih mengenal dan menggunakan sistem hukum formal negara dibandingkan dengan mekanisme hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat adat di Provinsi Papua Barat Daya, perkembangan pembangunan daerah, investasi, dan mobilitas penduduk turut memengaruhi eksistensi hukum adat. Berbagai aktivitas ekonomi modern, seperti eksploitasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi wilayah perkotaan, sering kali menggeser praktik-praktik hukum adat yang sebelumnya menjadi dasar pengelolaan wilayah dan penyelesaian konflik dalam masyarakat. Akibatnya, otoritas lembaga adat dalam mengatur kehidupan masyarakat mengalami penurunan, terutama di wilayah yang mengalami perkembangan ekonomi dan urbanisasi yang pesat.

Tantangan lainnya adalah belum optimalnya dokumentasi dan kodifikasi hukum adat. Sebagian besar norma hukum adat masih hidup dalam bentuk kebiasaan dan tradisi lisan yang bergantung pada keberadaan tokoh adat atau pemimpin masyarakat. Ketika terjadi pergantian generasi atau melemahnya institusi adat, banyak norma dan praktik hukum adat yang berisiko hilang atau tidak lagi diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, upaya inventarisasi, dokumentasi, dan penguatan kelembagaan adat menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hukum adat di tengah dinamika perubahan sosial.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, hukum adat tetap memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam mewujudkan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya, mekanisme penyelesaian sengketa, serta sarana pelestarian nilai-nilai lokal yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat selama berabad-abad. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperkuat eksistensi hukum adat melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat hukum adat,

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 35–38.

Penguatan kedudukan hukum adat juga merupakan bentuk implementasi prinsip negara hukum yang demokratis dan pluralistik. Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat tidak boleh berhenti pada tataran normatif konstitusional semata, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan publik dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, keberadaan hukum adat di Provinsi Papua Barat Daya dan di seluruh wilayah Indonesia dapat terus dipertahankan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang menghargai keberagaman, keadilan sosial, dan kearifan lokal.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Kedudukan hukum adat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan yang kuat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari struktur sosial bangsa Indonesia yang harus dihormati dan dilindungi. Pengakuan tersebut merupakan perwujudan prinsip negara hukum yang demokratis, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengakuan terhadap pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dalam konteks Provinsi Papua Barat Daya, hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, menjaga identitas budaya, menyelesaikan sengketa, serta mengelola sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Eksistensi hukum adat masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat yang tersebar di berbagai wilayah Papua Barat Daya. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat tidak hanya memiliki nilai historis dan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial yang menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

Implementasi pengakuan konstitusional terhadap hukum adat di Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan. Konflik pengadaan tanah, sengketa hak ulayat, eksploitasi sumber daya alam, investasi, serta pembangunan infrastruktur dan kawasan pemerintahan sering kali menimbulkan permasalahan antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun pihak swasta. Dalam banyak kasus, masyarakat adat belum dilibatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayah adat mereka. Selain itu, belum optimalnya pengakuan dan penetapan wilayah adat menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum yang berpotensi memicu konflik berkepanjangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintah pusat dan pemerintah daerah** perlu mempercepat proses identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya guna memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Papua Barat Daya.
2. **Pembentukan dan penguatan regulasi daerah** yang mengatur perlindungan masyarakat hukum adat perlu terus dilakukan agar pengakuan konstitusional dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dengan terlaksananya berbagai langkah tersebut, pengakuan konstitusional terhadap hukum adat tidak hanya menjadi norma hukum yang tertulis dalam konstitusi, tetapi juga menjadi kenyataan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adat di Provinsi Papua Barat Daya dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik mereka.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 176–180.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 285–290.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 152–156; lihat juga Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 17–22; Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 5–8.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 37–42; Dominikus Rato, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2015), hlm. 73–79.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2015), hlm. 120–125.
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 26–31
- Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 154–158.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 128–135; Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 85–91.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 80–85; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.